ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

SKRIPSI

OLEH

SUDINSON DAMANIK

NPM : 17.840.0141

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH :

SUDINSON DAMANIK

NPM : 17.840.0141

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

Nama : SUDINSON DAMANIK

NPM : 17.840.0141

Bidang : Ilmu Hukum Kepenidaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Marsella, SH., M.Kn.

PEMBIMBING II

Dr.Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 06 Oktober 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

---

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

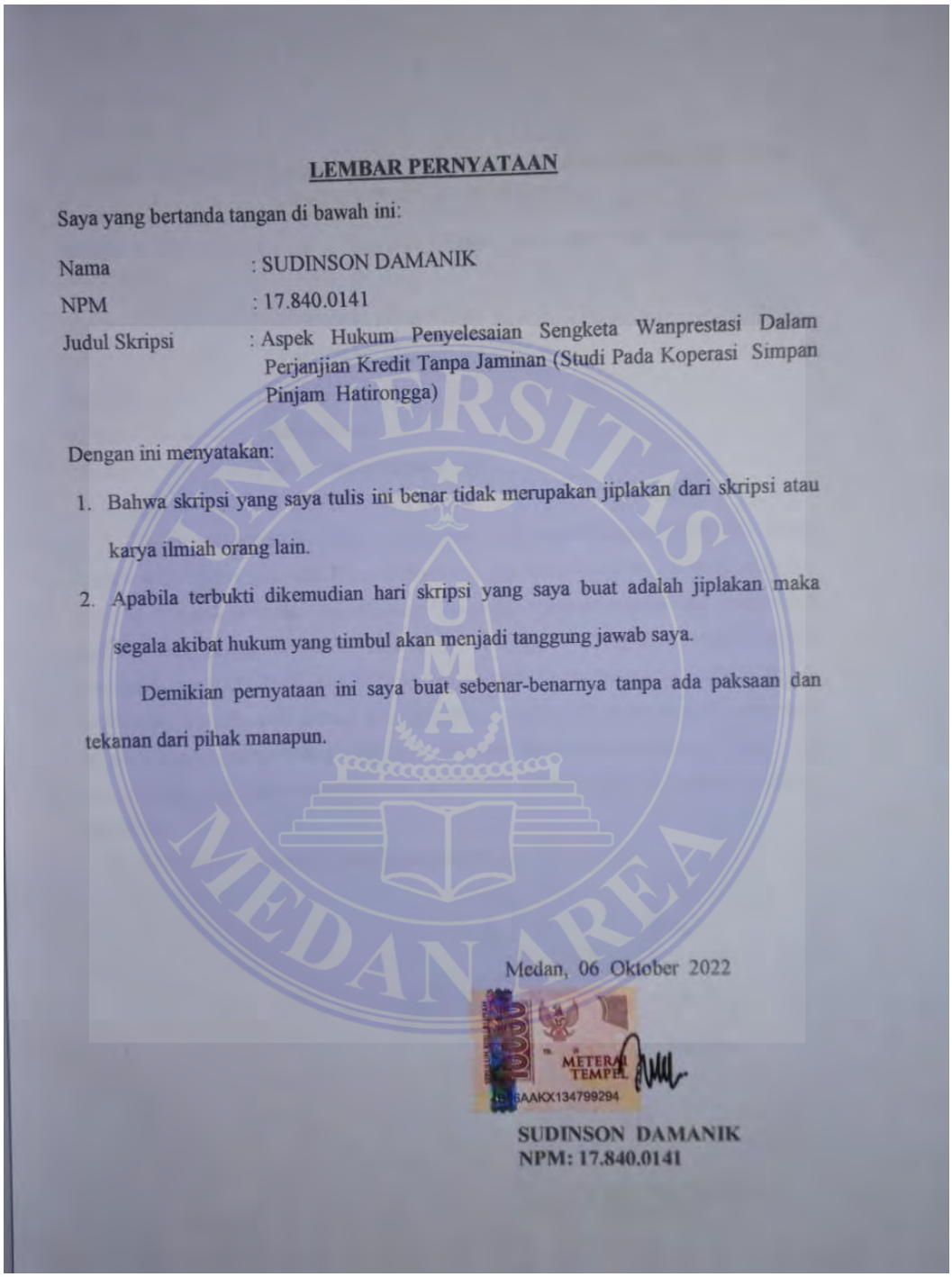

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDINSON DAMANIK

NPM : 17.840.0141

Judul Skripsi : Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 06 Oktober 2022

METERAI TEMPEL

BAAKX134799294

SUDINSON DAMANIK
NPM: 17.840.0141

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

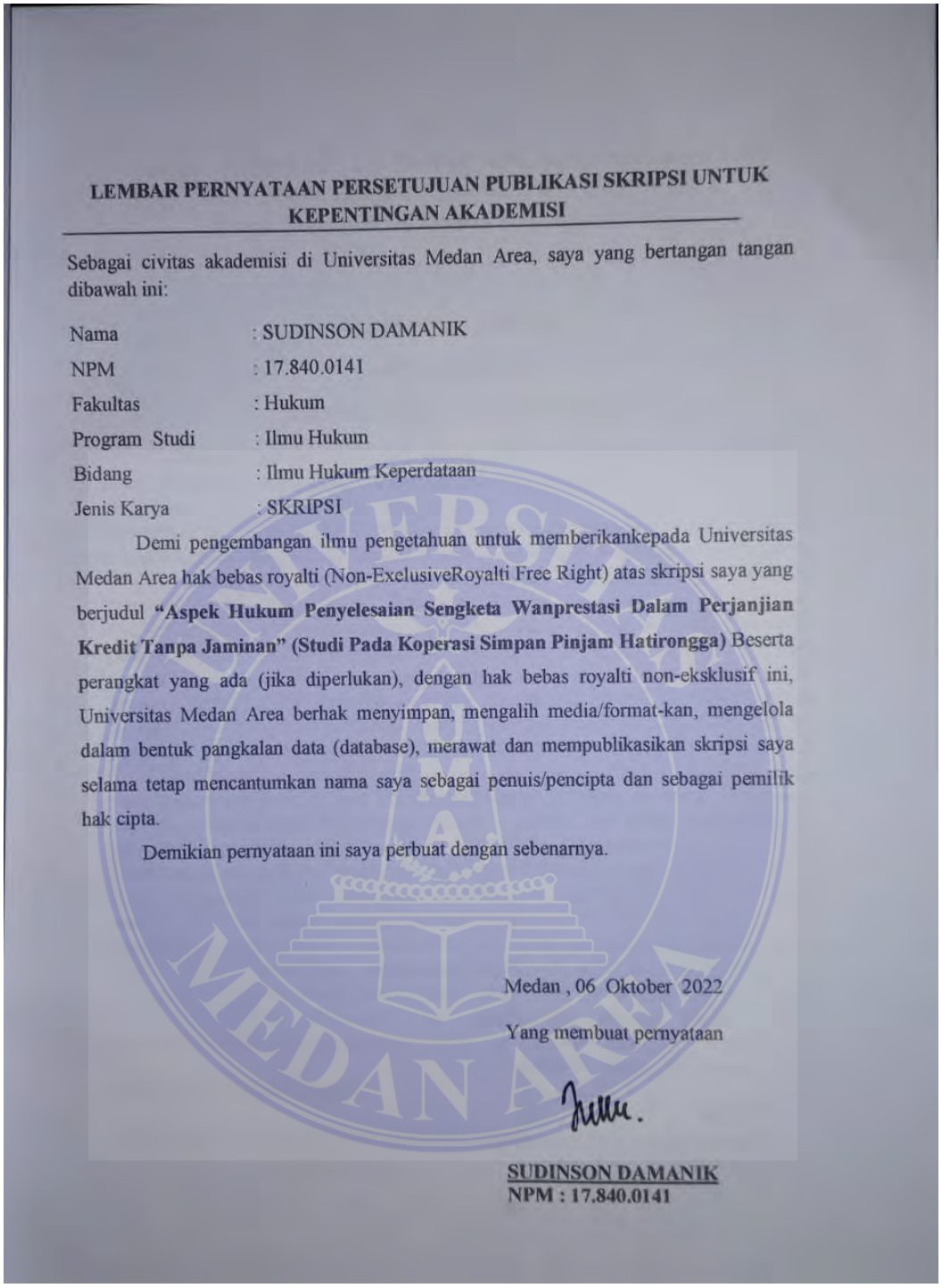

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:

Nama	: SUDINSON DAMANIK
NPM	: 17.840.0141
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang	: Ilmu Hukum Keperdataan
Jenis Karya	: SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikankepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-ExclusiveRoyalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul **"Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan" (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan , 06 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

SUDINSON DAMANIK
NPM : 17.840.0141

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI

DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

OLEH :

SUDINSON DAMANIK

NPM : 17.840.0141

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam HatironggaBagaimana Cara Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, Penelitian ini bersifat deskriftif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh Koperasi dalam melaksanakan simpan pinjam. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memenuhi anspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pengertian tersebut telah disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-bersama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum. Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi Perjanjian Kredit, tanpa jaminan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

ABSTRACT

THE LEGAL ASPECTS OF DEFAULT DISPUTE RESOLUTION IN AN UNGUARANTEED CREDIT AGREEMENT
(Study at Hatirongga Savings and Loans Cooperative)

BY:
SUDINSON DAMANIK
REG. NUMBER: 178400141
CIVIL LAW DEPARTMENT

Cooperatives are business entities based on the principle of kinship that can help the community meet their needs through lending in Law no. 17 of 2012 concerning Cooperatives. The problems in this study were as follows: What Form of Default in Unguaranteed Credit Agreements at Hatirongga Savings and Loans Cooperative was and what solving problems occur in the provision of unguaranteed loans at Hatirongga Savings and Loans Cooperative was. The type of research used was Normative juridical (library studies), which is to find and collect data by conducting library research or reading sources. This research was descriptive that it did not aim to test research hypotheses but provided an overview of the reality of the legal rules used by cooperatives in carrying out savings and loans. Cooperatives are legal entities established by individuals or cooperatives legal, which fulfill shared aspirations and needs in the economic, social, and cultural fields following the values and principles of cooperatives. The definition has been refined in Article 1 point 1 of Law Number 17 of 2012. Indonesian cooperatives are groups of people who work together based on equality of work to advance the economic interests of members and society in general. The element of trust in a credit agreement is necessary so that in distributing credit, creditors need to have confidence in the return of credit given to the debtor at the agreed time so the creditor will feel protected by his rights to get his money or goods back that given to the creditor on credit.

Keywords: Dispute Resolution, Default Credit Agreement, No Cooperative

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas MedanArea. Adapun judul dari skripsi ini adalah **"ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)."**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis (Yanson Damanik dan Amelina Saragih) yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moral maupun materill yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Bapak Darji Safutra, S.H., M.kn, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, Agustus 2022

Hormat Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Manfaat Penelitian 13
E. Hipotesis 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 16
1. Pengertian Wanprestasi 15
2. Unsur-Unsur Wanprestasi 17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 19
1. Pengertian perjanjian 18
2. Syarat sah perjanjian 20
3. Jenis-jenis perjanjian 22
4. Berakhirnya perjanjian 25
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit 26
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit 31
1. Pengertian Kredit 31
2. Unsur-Unsur Kredit 33
3. Fungsi dan Tujuan Kredit 34
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 35
1. Pengertian Jaminan 35
2. Sifat Jaminan 36
3. Asas-Asas Hukum Jaminan 36
4. Jenis-Jenis Jaminan 37
E. Tinjauan Umum Tentang Koperasi 39

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

1. Pengertian Koperasi 39
2. Jenis-Jenis Koperasi 40
3. Asas-Asas Koperasi 43
4. Modal Koperasi 44

BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian 45
1. Jenis penelitian 45
2. Sifat Penelitian 45
3. Waktu Penelitian 46
B. Teknik Pengumpulan Data 47
C. Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Hasil Penelitian 50
1. Sejarah Singkat Berdirinya KSP Hatirongga 50
2. Prosedur Pemberian Kredit 51
B. Pembahasan 52
1. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga 52
2. Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 72
DOKUMENTASI 77

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkeseimbangan dengan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) karena Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) pada saat terjadinya krisis moneter tetap bertahan dengan segala keterbatasannya sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)[1].

Pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh pemerintah Indonesia perlu diikuti dengan beberapa kebijakan yaitu antara lain kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti-kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin

[1] http://www.solusi hukum.com/2009/06/07/ Pembangunan ekonomi melalui UKM

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatka daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan.

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM).

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang paling besar dibanding dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut dengan *"fee base income"*. Berbeda dengan bank-bank di negaranegara yang ada di negara maju. Laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga disbanding dengan pendapatan jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.

Large bank in separated banking countries (that prohibit the funcitional integration of commercial and investment banking) had the largest measure of input inefficiency amounting to 27,5 percent of total costs as well as significant levels of diseconomies of scale. All another bank have X-inefficiency levels ranging in the area of fifteen percent of total costs with slight economies of scale for small banks.[2]

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Sebab koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

[2]College Baruch Operational Efficiency In Banking : An Internasional comparison "Journal of Banking and Finance 655-672 1996

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Peran Koperasi sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi rakyat, selain itu juga sebagai salah satu alat pemerintah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaan dan eksistensi koperasi sebagai salah satu badan usaha telah dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkoperasian.

UKM adalah koperasi karena Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaktum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi " Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 26/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.

Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kapada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipercaya untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup di rumah dan setiap saat ada petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dari rumah-kerumah.

Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit yang dikenal"the five C 5 of credit analisys".

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah The Five C's of Credit, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu :[3]

a. *Character* (watak);
b. *Capacity* (kemampuan);
c. *Capital* (modal);
d. *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi);
e. *Colleteral* (jaminan).

[3]Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003), Hal 92

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Jadi dalam hal ini pemberian kredit dengan mengunakan jasa petugas lapangan adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh di dalam memberikan kredit kepada masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan irnbalan yang diterimanya dari koperasi dimana dia bekerja.

Pada prinsipnya koperasi yang banyak berperan dalam pemberian pinjaman adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana yang termaktum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan " Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam". Sebagai penghimpunan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat, dengan demikian pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, untuk itu maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam berikut Keputusan Menteri Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Nomor : 351/ KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.

Demi kepentingan debitur yang mengadakan perutangan, undangundang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi selururh perutangan debitur. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyengakut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum.Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang.Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditor konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum diberikan oleh undangundang itu.

The tremendous upheaval in global financial markets and the perceived ineffectiveness of U.S. financila regulation, suggests to us that it would be helpful for Congress to resivit the roles of the respective lender of last resort facilities. In particular, the fact that different lender of last resort facilities have at the same time complemented and competed with each other, raises important policy questions about wich agencies of government should act as thelender of last resort and under what terms nad conditions[4].

Pemahaman tentang hukum jaminan sebagaimana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank sebagai pemberi kredit. Perjanjian kredit

[4]Ashcraft, Adam B,; Bech, Morten L,;Frame, W. Scott. Federal Home Loan Bank System; The Lender of next-to-last ressort, Econstor

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 26/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubunganhubungan hukum antar keduanya.

Loan contracts with provision for collateral are two general types. In one, the collateral may be an existing asset of the borrowing firm which is pledged to a lender in the event of default. In the case, collateral does not increase the assets are attachable; therefore, the expected marinal cost to the borrower of providing an additional unit of collateral includes, principally, transactions costs associated withnthe collateral[5]

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.[6]Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal.Wujud daripada hal tersebut salah satu sasaranya adalah koperasi.[7] Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.[8]Sebagai

[5]Saurina Jesus, & Gabriel Jemenez. (2004). Collateral, type of lender and relationship banking as determinants of credit risk. "Journal of banking and finance", 2191-2212.

[6]Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

[7]Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 31

[8]G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 26/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya.Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.[9]

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.[10]Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi.Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi.Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah

[9]Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2
[10]utantya Raharja Hadhikusuma. *Op. cit,* hal 31

Document Accepted 26/12/22
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.[11]

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945.[12]

Pengertian koperasi Undang-Undang No.17 tahun 2012 pasal:1 ayat (1). . Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memenuhi anspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

[11]Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
[12]G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Op. cit*, hal 11

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas.Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.[13]

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga yang beralamat di Jl. Panglima Nurut Desa Tiga Lama Kec. Raya Kahean Kabupaten Smalungun dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Haritongga sebagai badan usaha berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat.Karenanya koperasi mempunyai kekhususan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu berdasarkan prinsip koperasi yang disususn sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[14]

Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya.Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.Selain itu Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya.Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

[13]Partadiredja Atje, Manajemen Koperasi, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

[14] Muhammad Djumhiana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2000 hal 182

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak).*Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.

Penelitian yang dilakukan nantinya di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatiaan.Apakah Prinsip ini dilaksanakan dan sesuai untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **"Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)**"

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam hatirongga?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pemberian kredit tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam hatirongga

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga.
2. untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga.

D. Manfaat Penelitian

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, ilmu hukum khusunya hukum perdata mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi.

2. Secara Praktis

   a. Bagi penulis

      Penelitian ini sebagia syarat tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan wawasan dan pengetahuan terhadap yang sudah dipelajari sebelumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

kedelam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum untuk memahami aspek hukum yang harus dipahami dalam melakukan ganti rugi dimasa yang akan datang.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam rangka menyalurkan kredit tersebut dan guna mempermudah pengawasan serta untuk mencapai efisiensi maka dalam pelaksanaannya kredit tersebut diberikan dengan Sistem Pengelompokan, yaitu sekumpulan debitur-debitur yang bergabung membentuk suatu kelompok guna memperoleh Fasilitas Kredit dari Koperasi Simpan Pinjam "Hatirongga".

2. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Hatirongga" apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya malalui dialog antara kreditur dengan debitur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Salim HS, wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wansprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[15]

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wansprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wansprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk *(wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk*)*.[16]

Wansprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:[17]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjiaknnya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

[15]Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.
[16]Subekti, Hukum Perjanjian, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.
[17]Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Menurut Kamus Hukum, Wansprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[18] Dengan demikian, wansprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wansprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:[19]

a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;

b. Adanya keadaan memaksa *(overmacht)*

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:[20]

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b. Terlambat memenuhi prestasi;

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wansprestasi yaitu, "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya".Dalam membicarakan "Wansprestasi" kita tidak bisa terlepas dari masalah "pernyataan lalai" *(ingebrkke stelling)* dan "kelalaian" *(verzuim).*Akibat yang timbul dari Wansprestasi ialaha keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya Wansprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut "pembatalan kontrak/perjanjian".[21]

[18]Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110

[19]Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339.

[20]Yahman, Karasteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prenamedia, 2009), hlm. 82

[21]*Ibid*, hlm. 83.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Wansprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undangundang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya "kesalahan", harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:[22]

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure "objektif" dan "subjektif".Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.[23]

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki.Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.[24]

[22]M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.
[23]*Ibid*
[24]*Ibid* Hal 84

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Menetukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjiakn dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.[25]

Menetapkan seorang melakukan Wansprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjain, ia dapat dikatakan melakukan wansprestasi.[26]

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Istilah "perjanjian" atau "kontrak" dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para

[25] *Ibid*
[26] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

pihak secara lengkap dengan ketentuanketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :[27]

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
3. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
4. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2. Syarat Sah Perjanjian

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dapat dijelaskan sebagai berikut[28]:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dan *cardholder* atau pemagang kartu. *Card center* adalah suatu bagian dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam hal pelayanan kartu kredit, sedangkan cardholder atau pemegang kartu adalah seseorang yang

[27]Subekti, *Op. Cit*, hal. 12
[28]Subekti, *Op. Cit*, hal. 17

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan.

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan.Sementara pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menanda tangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan.Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian beserta ketentuan pemegang kartu kredit dan pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada asasnya, setiap orang yag telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPerdata, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50 serta Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi :

"Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang diatur di bawah pengampunan;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 26/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu".

Secara a contrario dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah :

1. Telah berumur 21 tahun;
2. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.
3. Tidak ditaruh di bawah pengampunan

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak. Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu hal tertentu dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang adalah: (a) Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 JUHPerdata); (b) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata); (c) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata); (d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata); (e) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan "sebab" merupakan padanan kata dari bahasa Belanda *"oorzaak"* dan bahasa latin "causa". Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat.Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.Dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan bahwa "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".Demikian halnya dengan Pasal 1336 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada tujuan dari perjanjian tersebut.

3. Jenis – Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :[29]

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajibanpokok bagi kedua belah pihak

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

[29]Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001: hal. 66

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

membebankan kewajiban *(oblilige)* pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain *(levering, transfer).*

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian.Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i. Perjanjian *Real*

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada(Pasal 1438 KUHPerdata)

k. Perjanjian Pembuktian *(Bewijsovereenkomts)*

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka

l. Perjanjian Untung-untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan *(subordinated),* jadi tidak dalam kedudukan yang sama*(co-ordinated).*

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya

4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :[30]

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya.Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi.*

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

[30]Edy Putra, *Op. Cit*, hal. 21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[31]

Istilah perjanjian *(Overeenkomst)* menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah:

> "Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dilihat dari sahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Esensialia

   Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

2. Naturalia

   Bagian ini merupakan sifat bawaan atau natuurperjanjian yang secara diamdiam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual.

3. Aksidentialia

   Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, asas-asas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata.

[31]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), di Indonesia Oleh R. Subekti, (Jakarta : PT. Praditya Paramita, 2004), Pasal 1313

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Pasal 1320 mencerminkan asas konsensualisme, menurut asas ini pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu formalitas pembuktiannya.

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata memuat asas kebebasan berkontrak, asas ini menentukan bahwa:

> "Setiap orang adalah bebas untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja, hal ini berarti setiap orang dapat mengadakan perjanjian antara pihak-pihak di luar yang diatur dalam buku III titel IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata.Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, seperti misalnya terhadap pasal 1320 KUH Perdata".

Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memuat asas kekuatan mengikat, pasal ini menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, asas ini menetapkan secara tegas bahwa suatu perjanjian akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya itu. Penarikan kembali atau pengakhiran oleh salah satu pihak hanyalah mungkin pada perjanjian dimana oleh kedua belah pihak disetujui untuk suatu waktu yang tidak tertentu diizinkan pengakhirannya, dengan tidak usah menyebutkan suatu alasan apapun. Asas kekuatan mengikat ini ada hubungannya dengan pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata mengenai kebiasaan dan kepatutan yang secara diam-diam dianggap dalam perjanjian.

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata memuat asas itikad baik, pasal ini menyebutkan bahwa:

> "Persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, artinya perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

dilaksanakan dan diterima semua pihak dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu keadilan dan kepastian hukum".[32]

Pada mulanya, suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit koperasi terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian kredit koperasi dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standaratau perjanjian bakuatau perjanjian *adhesi.*

Latar belakang tumbuhnya perjanjian standard ini adalah keadaan sosial/ ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya perjanjian standard pada

[32] Pasal 1338 KUH Perdata

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

umumnya. Jika perjanjian standard yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah

Bagi koperasi, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".[33]

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut;

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit koperasi adalah hubungan kontraktual antara koperasi dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit koperasi berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan bab ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya,
2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit koperasi dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit koperasi berdasarkan perjanjian

[33] Pasal 1 ayat 11 undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

tertulis. Bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perkoperasian wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan[34]

> *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank/badan hukum atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditordan debitor dan
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

[34]Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1991, TLN No. 3790 Pasal 1 angka 23.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Drs. O .R Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi misalnya uang, barang dengan balas prestasi atau kontra prestasi akan terjadi pada mendatang. Dewasa ini kehidypan ekonimi adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekononmi dimasa-masa mendatang[35].

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak mentut sesuatu dari orang lain
b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembalin apa yang diserahkan.

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mendfenisikan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dpat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

[35] Rahman. Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya, Bndung 1998, hal. 95.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Unsur-Unsur Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebut bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Hal penting yang digaris bawahi untuk memahami unsur dari kredit adalah bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Sentosa Sembiring unsur-unsur pinjam-meminjam adalah:[36]

a. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
b. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman.
c. Pihak yang menrima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Kredit pada awalnya lebih merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam perkembangannya kredit juga mulai meliputi pembayaran sejumlah uang atas penggunaan atau pembelian suatu barang, terhadap kata penggunaan suatu barang berorintasi pada bentuk kredit pembiayaan untuk kepentingan produksi seperti pada kredit-kredit yang dipraktekan pada lembaga pembiayaan lesing, sedangkan pembelian kredit pada atas sesuatu barang berorintasi pada bentuk kredit

[36] Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan, Mandarmaju,Bandung. 2002, hal.67.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

pembelian barang yang bersifat konsumtif seperti yang dipraktekan pada lembaga pembiayaan konsumen.

3. Fungsi dan Tujuan kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas sebagai alat tukar dan pembayar saja.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan tersebarnya penerima kredit dibeberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi meluas.

c. Kredit dapat pulak meningkatkan daya guna barang.

Dengan menggunakan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.[37]

d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

[37] Muhammad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, Citra aditya bakti, Bandung, 2003, hal. 372.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alat ternatifnya adalah dengan bantuan kredit.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan meningkatnya usaha produktif disuatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru.

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keungan lembaga internasional menggunakan instrumen kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Pada umumnya, artinya adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal in berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama.

Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas semua perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang diistimewakan, pasal 1150 sampai 1160

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

BW mengenai gadai dan pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penangguangan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.

2. Sifat Jaminan

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah , perjanjian-perjanjian, yang adanya mempunyai dasar yang mandiri. Sementara perjanjian accessoir adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian yng bersifat accessoir, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan pada perjanjian pokok.

3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Macam-macam asas yang ada pada hukum jaminan ialah antara lain;

a). Asas *Publiciteet,* yakni asas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek sea hak fidusia wajib di daftarkan. Tujuan dari adanya pendaftaran ini adalah agar pihak ke-3 bisa mengetahui jika benda yang dijaminkan itu masih diberikan pembebanan jaminan;

b). Asas *Specialiteet*, yakni asas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bias diberikan beban atas benda-benda yang telah didaftarkan atas nama seseorang;

c). Asas tidak dapat dibagi-bagi, merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia,hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembataran sebagian;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

d). Asas *inbezitsteliling,* yakni asas bahwa yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gagal ;

e). Asas Horizontal, yakni asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai, baik tanah Negara.[38]

4. Jenis-Jenis Jaminan

Hukum perdata melakukan penggolongan atas jaminan berdasarkan sifat atau bentuknya, dalam hal menurut pada sifatnya jaminan di bedakan jadi sebagai berikut :

a) Jaminan umum

Jaminan umum dibahas pada Pasal 1131 BW yang menyatakan jika "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur", dari aturan itu maka dapat diartikan jika setiap perjanjian yang telah disusun dan pada selanjutnya melahirkan suatu hutang atau suatu prestasi maka pembayarannya akan dijamin dengan semua harta benda milik debitur, baik harta yang sudah ada ataupun harta yang baru akan ada di kemudian hari.[39]

[38] *Op.Cit*. Salim HS. Hal. 29-30

[39] D.Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, hal.58.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Dalam jaminan umum memposisikan kreditur yang mempunyai piutang dan di jamin menggunakan jaminan umum bakal memperoleh pembayaran lunas secara adil bersama dengan para kreditur lain yang sederajat.[40]

b) Jaminan Khusus

Dalam jaminan khusus kreditur mempunyai hak khusus, yang bisa dikarenakan oleh Undang-Undang ataupun dikarenakan pihakpihak yang dengan sengaja membuat perjanjian atasnya.

Selanjutnya dalam hal jaminan didasarkan pada bentuk nya di bagi jadi 2 jenis :

a) Jaminan perseorangan

Jaminan perseorangan mempunyai suatu karakteristik jika disana terdapat pihak yang menanggung serta pihak yang ditanggung utang-utang prestasinya;

b) Jaminan kebendaan

Perjanji an jaminan kebendan, selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur.

5. Fungsi Adanya Jaminan

Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil;

[40] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

b. Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membaya hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank;

c. Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya ekseskusi atas suatu yang telah dijaminkan;

d. Memberi hak & ke kuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan beraasal dari angunan jika debitur tidak membayar.[41]

E. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja “ jadi koopersi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Kooperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan.Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.[42]

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memenuhi anspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

[41] Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

[42] JB. Djarot Siwijatmo, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPFE, 1992, hal. 18

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Pengertian tersebut telah disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilakuekonomi lainya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Dari pengertiaan diatas dapat disimpulakan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawa serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :[43]

1. Koperasi Konsumsi

   Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

[43]Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 333

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

2. Koperasi Jasa

   Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

3. Koperasi Produksi

   Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis.Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja.[44]

1. Koperasi Primer

   Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

   Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi Sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

[44]Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 333

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

b. Gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

c. Induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.[45]

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan.KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan.KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

b. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah.Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah.Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota).KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar

[45]*Ibid,* hal. 335

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

3. Asas – Asas Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.[46]

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 juga dipaparkan asas-asas yang berkaitan dengan Koperasi, yakni:

> "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan"

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa asas Koperasi meliputi:[47]

1. Azas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

[46] *Ibid* Hal 63
[47] *Ibid* Hal 18

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

2. Azas kegotong-royongan, yang berarti pada Koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

4. Modal Koperasi

Meskipun Koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi yang penekanannya pada kepentingan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan kebandaan[48].

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Mengenai Modal Koperasi Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi pasal 66 modal tersebut adalah :

1). Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

2). Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari :

a. Hibah

b. Modal penyertaan

c. Modan pinjaman yang berasal dari :

1. Anggota

2. Koperasi lainnya atau anggotanya

[48]R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2000), Hal 95

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

5. Pemerintah dan pemerintah daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh Koperasi dalam melaksanakan simpan pinjam.Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

atas.Khususnya pada aturan hukum seperti apa yang digunakan oleh Koperasi dalam Penyaluran kredit simpan pinjam.

3. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																				Keterangan
	Maret 2021				Agustus 2021			Oktober 2021				Juli 2022				Agustus 2022				Oktober 2022			
	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul																								
Pelaksanaan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Penelitian																								
Penulisan Skripsi																								
Bimbingan Skripsi																								
Seminar Hasil																								
Pengajuan Berkas Meja Hijau																								
Meja Hijau																								

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:[49]

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan keperdataan.
2. Studi dokumen*(Field Research)* yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Koperasi Simpan Pinjam Hatironggadengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam peneliotian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis)* untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

[49]Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 hal 12;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 26/12/22
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.[50]

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

[50]*Ibid*. Hal. 66

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga antara lain keterlambatan pembayaran angsuran mulai dari 1 kali hingga 6 kali angsuran namun tidak berturut-turut dengan alasan belum adanya uang pada saat jatuh tempo, lupa tanggal jatuh tempo dan menggunakan uang untuk keperluan atau kepentingan keluarga. Debitur kerap sekali lalai dalam pembayaran angsuran .
2. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga dengan prosedur yaitu menghubungi debitur untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran angsuran, mengunjungi rumah debitur untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran angsuran dengan memberikan surat peringatan atau menagih angsuran, pembayaran denda keterlambatan oleh debitur, pengambilalihan barang berharga milik debitur sebagai jaminan, perjanjian kredit tanpa jaminan selesai dengan pelunasan pembayaran dari pelalangan barang maupun pembayaran langsung oleh debitur. Pada praktiknya seluruh debitur Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga meliki itikad baik sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

permasalahan hanya diselesaikan dengan memberikan peringatan dan denda.

B. Saran

1. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.

2. Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasif lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama. Apabila upaya eksekusi terpaksa harus dilakukan maka dalam pandangan penulis, pihak koperasi harus mampu mengoptimalisasikan lembaga parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisen dari sisi biayanya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Atje Partadiredja, Manajemen Koperasi, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000;

Badrulzaman Darus Mariam, Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001;

Baswir Revrisond, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000;

Djumliana Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2000;

Chaniago, Ekonomi dan Koperasi, Rosda Karya, Bandung, 1998;

Hadhikusuma Raharja Sutantya. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000

Harahap Yahya , Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986).

Harun Nafri Moh dan Matompo Osgar, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara Press, 2017).

Kartasapoetra A. G dan Kartasanoetra G dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001;

Kashadi dan Patrik Purwahid, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003;

Muhammad Abdulkadir, Hukum Koperasi, Alumni, Bandung, 1997.

Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2009)

Siwijatmo Djarot, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPFE, 1992;

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2012;

Subekti, Hukum Perjanjian, Catatan ke VI, (Jakarta: Intermasa, 1979)

Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992).

Rahardja Sutantya Hukum Koperasi Indonesia Jakarta 2000.

Tjitrosoedibio dan Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

Widiyanti Ninik dan Anoraga Pamji, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Yahman, Karasteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prenamedia, 2009).

Hasil wawancara dengan Ibu Aderosa Darlita Saragih Jabatan Kepala Kantor Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga

B. Sumber Undang-Undang

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), di Indonesia Oleh R. Subekti, (Jakarta : PT. Praditya Paramita, 2004), Pasal 1313

C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : 2003)

College Baruch Operational Efficiency In Banking : An Internasional comparison "Journal of Banking and Finance 655-672 1996

Ashcraft, Adam B,; Bech, Morten L,;Frame, W. Scott. Federal Home Loan Bank System; The Lender of next-to-last ressort, Econstor

Saurina Jesus, & Gabriel Jemenez. (2004). Collateral, type of lender and relationship banking as determinants of credit risk. "Journal of banking and finance", 2191-2212.

D. Sumber Internet

http://www.solusi hukum.com/2009/06/07/ Pembangunan ekonomi melalui UKM

https://repository.usu.ac.id/Siagian: *penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit*, diunduh tanggal 13 November 2021

*h*ttps://susansutardjo.wordpress.com/tag/dinas_koperasi, diunduh tanggal 13 Nov 20121

*h*ttps://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi, diunduh tanggal 13 Nov 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?

   Koperasi simpan pinjam Hatirongga berdiri pada tanggal 15 mei 2004.

2. Bagaimana perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?

   Mulai tahun 2004 perkembangan dikoperasi semakin meningkat sampai saat ini.

3. Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman di koperasi?

   Setiap tahunnya pemberian pinjaman dikoperasi semakin meningkat.

4. Apakah ada spesialisasi antara anggota lama dan anggota baru yang melakukan pemberian kredit? jika iya, tolong jelaskan

   Dikoperasi CU Hatirongga memberikan pinjaman kredit terhadap anggota lama/baru itu semua sama. Namun didalam kredit anggota lama/baru memiliki akat pinjaman kredit yang berbeda-beda, anggota baru hanya boleh pertama kali melakukan pinjaman kredit diawal sebesar Rp.500.000 (pinjaman pendiidikan) sedangkan anggota lama berhak melakukan pinjaman kredit lima kali lipat dari simpanan anggota tersebut.

5. Siapa yang memberikan memberikan keputusan mengenai spesialisasi anggota lama dan baru? Dan apakah rapat anggota mengetaui bahwa ada pinjaman melebihi batas dr plafon pinjaman yang ditetapkan?

   Pengurus memberikan keputusan dan didalam forum rapat anggota dilakukan setahun sekali, yaitu pada bulan maret.

6. Apakah ada perbedaan bunga antara anggota dan calon anggota yang ingin meminjam di koperasi?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Ada, anggota lama meminjam dikoperasi suku bunga pinjaman 2% dari pinjaman.

Calon anggota baru belum bisa melakukan pinjaman, harus masuk anggota selama enam bulan.

7. Apakah koperasi menjaminkan agunan kepada lembaga penjamin?

   Anggota peminjam akan memberikan agunan disaat transaksi pinjaman.

8. Apakah pihak koperasi selalu mengusahakan pinjaman anggota yang tinggi meskipun kas yang ada di koperasi sedang minim, atau bahkan mengalami defisit?

   Pengaruh pinjaman kepada anggota tetap mempertimbangkan dengan khas yang ada.

9. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?

   Pinjaman sebesar saham atau pinjaman dibawah Rp. 2.000.000 atau pinjaman saham ditambah Rp. 1.600.000 yang tidak pernah melakukan pembayaran lewat dari perjanjian yang disepakati.

10. Bagaimana Cara Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?

    Pinjaman kredit anggota akan diremajakan (dibuat perjanjian kredit pinjaman yang baru).

11. Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?

    - Mengisi permohonan kredit

    - Melampirkan foto copy ktp suami/istri

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

- Melampirkan foto copy kartu keluarga
- Membawa buku simpan pinjam anggota
- Menyerahkan agunan atau jaminan
- Permohonan kredit tertanda tangan oleh komisaris.

12. Dalam hal pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga memakai prinsip apa saja?
    - Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
    - Pengelolaan dilakulan secara demokratis
    - Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang terbatas terhadap modal
    - Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
    - Kemandirian
    - Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota
    - Kerjasama antar koprasi.
13. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memberikan Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga?
    - Kondisi buku anggota dalam keadaan bagus
    - Surat tanah atau agunan
    - Formulir permohonan kredit
    - Foto copy KTP suami/istri atau kartu keluarga
    - Pinjaman kredit sebelumnya harus terlebih dahulu lunas
    - Pinjaman kredit anggota belum jatuh tempo
    - Simpanan anggota cara pembayaran dan penabungannya harus rutin setiap bulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

14. Apakah ada pemantauan dari pihak manajer kepada karyawan perihal penyaluran pinjaman koperasi kepada peminjam?

    Ada, baik dari pihak menejer dan pihak pengawas, untuk melakukan pengawasan penyaluran pinjaman diorganisasi setiap pertribulan/sekali tiga bulan.

15. Apakah pihak koperasi memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri mengenai pemberian pinjaman?

    Koperasi memiliki peraturan khusus dan ADRT.

16. Apa yang dilakukan koperasi ketika pihak koperasi memiliki kelebihan dana?

    Melakulan penambahan jenis pinjaman untuk pengusaha yang disebut dengam pinjaman potensial.

17. Apakah pihak koperasi memberikan spesialisasi antara anggota lama dan anggota baru dalam melakukan simpanan di koperasi?

    Tidak ada, setiap anggota lama maupun anggota baru itu wajib hanya memberikan simpanan dikoperasi dengan simpanan wajib perbulan Rp. 30.000 atau bisa lebih, dengan namanya simpan suka rela.

18. Apakah pihak koperasi memberikan bonus/promosi bagi anggota yang melakukan simpanan di koperasi?

    Koperasi memberikan bonus sisa hasil usaha (SHU) bagi setiap anggota yang minimal enam bulan sekali menabung dalam setahun. Dan bagi anggota yang mendaftar ditahun 2021 koperasi memberikan sofenir berupa termos.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

19. Apakah pihak koperasi pernah mengalami kesulitan dana ketika ada anggota yang ingin melakukan penarikan simpanan? Jika iya, bagaimana pihak koperasi mengatasinya?

    Tidak pernah, karena selalu menyediakan Ketersediaan khas untuk menjaga jika sewaktu-waktu ada anggota yang ingin melakukan penarikan saham dan sisuka (deposit).

20. Apakah anda memiliki target anggota yang melakukan simpanan dalam jangka waktu tertentu?

    Setiap anggota harus membayar simpanan wajib setiap bulannya untuk menambah ketersediaan khas dan modal sendiri dikoperasi simpan pinjam Hatirongga.

21. Menurut anda, apakah anggota koperasi percaya bahwa KSP Hatirongga mampu mengelola dana anggota dengan baik?

    Sampai sejauh ini anggota masih mempercayai untuk mengelola dana anggota dengan adanya laporan pertanggung jawaban pengurus setiap tahunnya. Yang dibagi melalui rapat anggota tahunan (RAT).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22
Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22